

PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET DENGAN SUPPLIER DI DENPASAR SELATAN*

Oleh:

Anak Agung Ngurah Dharma Jaya**
Ni Ketut Supasti Dharmawan***
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi****

Bagian Hukum Bisnis Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pihak *Distribution outlet (distro)* di dalam menjalankan usahanya umumnya melakukan kerjasama dengan pihak *supplier* dalam bentuk perjanjian konsinyasi. Namun perjanjian ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan pertama yang membahas tentang pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di wilayah Denpasar Selatan. Serta permasalahan kedua membahas pada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak *supplier* terhadap pihak *distro* yang melakukan wanprestasi. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk memahami pelaksanaan ketentuan hukum serta upaya hukum berkaitan dengan perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di Denpasar Selatan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta yang mengambil beberapa contoh *distro* dan *supplier* di Denpasar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausula berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis Anak Agung Ngurah Dharma Jaya atas bimbingan dari Pembimbing Skripsi I Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM. dan Pembimbing Skripsi II Anak Agung Sagung Wiratni, SH., MH.

** Anak Agung Ngurah Dharma Jaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana : wahdarma@gmail.com

*** Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana : arasswk@yahoo.com

**** Anak Agung Sagung Wiratni, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

maksimal. Secara umum pada penyelesaian masalahnya menggunakan alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan.

Kata kunci : Perjanjian konsinyasi, distro, wanprestasi

ABSTRACT

In running their business, Distribution outlets(distro) party generally cooperate with the supplier in the form of consignment agreement. However, the agreement is not always done in written form. The first issue in this essay discusses about the implementation of legal provisions in the consignment agreement between the distro and suppliers in the area of South Denpasar, and the second issue discusses about legal action of the supplier towards the distro who did breach of contract. The purpose of this essay is to understand the implementation of law and legal efforts in a consignment agreement between the distro and the suppliers in the area of South Denpasar. This writing uses a type of empirical research using facts approach which takes some samples of distro and suppliers in South Denpasar. The results showed that the implementation of the consignment agreement has not been fully effective because of the clause in the form of results sharing and the storage of goods which has not run optimally yet. In general, the dispute settlement uses the alternative solutions outside the court.

keywords: consignment agreement, distro, breach of contract

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan jaman saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat tidak hanya kebutuhan sekunder saja tetapi juga dengan kebutuhan primernya. Karena secara alamiah kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan manusia akan mengalami kesulitan bilamana kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Adapun salah satu kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia terhadap pakaian. Maka dengan demikian pada dewasa ini cara berpakaian terus mengalami perkembangan.

Bali merupakan daerah pariwisata yang sudah dikenal di mancanegara. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya percampuran antara budaya Timur dan budaya Barat terhadap dunia *fashion* di Bali saat ini. Dengan adanya hal tersebut anak-anak muda Bali khususnya di wilayah Denpasar banyak yang terjun langsung di dalam dunia usaha. Berbekal kemauan serta beragam ide-ide kreatif dan inovatif saat ini banyak anak-anak muda Bali mulai merintis usahanya sendiri. Sehingga saat ini banyak bermunculan *Distribution Outlet* khususnya di daerah Denpasar Selatan dikelola langsung oleh anak-anak muda.

Dunia usaha merupakan dunia yang dari jaman ke jaman senantiasa terus mengalami perkembangan. Dalam menjalankan sebuah usaha tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu selalu mencari jalan dalam memperoleh sebuah keuntungan yang lebih dari keuntungan sebelumnya. Sama halnya di dalam mendirikan sebuah usaha perdagangan salah satunya yaitu *Distribution Outlet*. *Distribution Outlet* atau yang sering disebut dengan *distro*.

Di dalam menjalankan usaha *distro* terdapat sebuah perikatan perdata yaitu perjanjian yang mengikat antara pihak *distro* dengan pihak supliernya untuk melancarkan dalam berkerjasama. Dengan didasari oleh hal tersebut maka dengan demikian pihak *distro* dan pihak *supplier* mengikat diri mereka dalam sebuah perjanjian kerjasama konsinyasi untuk melancarkan dan memudahkan menjalankan serta mengembangkan usaha mereka. Dengan didasari oleh hal tersebut maka dengan demikian pihak *distro* dan pihak *supplier* mengikat diri mereka dalam sebuah perjanjian

kerjasama konsinyasi untuk melancarkan dan memudahkan menjalankan serta mengembangkan usaha mereka.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak *Distro* dengan pihak *supplier* di wilayah Denpasar Selatan?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak *supplier* terhadap pihak *Distro* yang melakukan wanprestasi di dalam perjanjian konsinyasi di wilayah Denpasar Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di wilayah Denpasar Selatan serta upaya hukum yang dilakukan oleh pihak *supplier* terhadap pihak *distro* yang melakukan wanprestasi di dalam perjanjian konsinyasi di wilayah Denpasar Selatan.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Dalam melakukan penulisan ini menggunakan jenis pendekatan fakta. Di mana sifat hukum dari masalah yang diteliti apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Adapun sumber data yang diperoleh berupa data hukum primer yang didapat dari hasil wawancara dari beberapa *distro* dan *supplier* yang berada di Denpasar Selatan, data hukum

skunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel, dan internet.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1.1 Pelaksanaan Ketentuan Hukum di Dalam perjanjian Konsinyasi Antara Pihak *Distro* dengan Pihak *Supplier* di Wilayah Denpasar Selatan

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana para pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu hal, sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.¹Adapun pengertian dari perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut untuk dijual sesuai dengan perjanjian yang mereka buat.²Dalam perjanjian konsinyasi ini terdapat suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak maka dari itu para pihak dapat secara bebas dalam membuat suatu perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.

Perjanjian Konsinyasi merupakan perjanjian tidak bernama (*innominat*) dimana perjanjian ini timbul karena adanya kebutuhan dari masyarakat.³Walaupun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian tidak bernama ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian ini tetaplah tunduk dalam KUHPerdata. Karena adanya ketentuan yang mengatur hal

¹Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 107.

² Marisa Uliana, 2008,[doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi](https://doi.org/10.30605/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi), di akses pada tanggal 8 September 2017.

³Salim H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

tersebut yaitu terdapat di dalam Pasal 1319 KUHPdata memuat ketentuan bahwa perjanjian bernama maupun tidak bernama (*innominat*) tetaplah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bab ini ataupun bab yang telah lalu.

Perjanjian konsinyasi juga dapat disebut juga dengan perjanjian titip jual maka dari itu perjanjian konsinyasi dapat digolongkan dalam perjanjian campuran. Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang terdiri dari dua atau lebih perjanjian bernama yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan.⁴ Di dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang dibentuk dari dua unsur perjanjian bernama yang terdiri dari perjanjian jual beli dan perjanjian penitipan barang.⁵

Masing-masing dari perjanjian tersebut memiliki pengaturannya di dalam KUHPdata. Kedua perjanjian itu merupakan jenis perjanjian bernama. Maka dengan demikian perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPdata karena memuat unsur jual beli yang dimuat di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1460 KUHPdata serta unsur perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal 1694 sampai dengan 1739 KUHPdata. Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berdasarkan hasil penemuan di lapangan antara lain berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi

⁴S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 67.

⁵ Annisa Sitoresmi, Slamet Muljono dan Sirman Dahwal, 2014, *Pola Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (distro) dengan Supplier di Kota Bengkulu*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, h. 65.

terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Ketentuan-ketentuan yang berada di dalam perjanjian tersebut mengikat para pihaknya sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berisikan ketentuan salah satunya memuat tentang perjanjian yang buat mengikat para pihaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak *distro* dengan pihak *supplier* di wilayah Denpasar Selatan belumlah sepenuhnya berjalan efektif. Adapun 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soejorno Soekanto yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana tempat hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶

Bila dikaitkan dengan faktor penegakan hukum yang melihat dari pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerepkan maka pelaksanaan perjanjian konsinyasi ini belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausula-klausula yang belum berjalan secara optimal. Hal ini karena belum semua perjanjian konsinyasi yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Persada, Jakarta, h. 8.

dilakukan oleh pihak *distro* terhadap pihak *supplier* yang menitip jualkan barangnya dilakukan dengan perjanjian tertulis. Karena perjanjian yang dilakukan lebih banyak secara lisan.

Hal tersebut didasarkan atas asas kepercayaan yang dilakukan oleh para pihak. Yang mana dalam pelaksanaan asas ini para pihak saling percaya bahwa mereka akan saling memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Seperti yang dinyatakan oleh A.A Ngurah Tian Marlionsa, *owner distro* WAZA menyatakan bahwa “hanya beberapa barang-barang saja yang ada di *distro* yang dititip jualkan dengan menggunakan perjanjian tertulis, sisanya menggunakan perjanjian secara lisan karena kebanyakan yang nitip disini teman sendiri”. Hal tersebut diperbolehkan karena di dalam perjanjian tersebut sudah memperoleh kata sepakatan dari pihaknya. (wawancara pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018).

Kata sepakat merupakan hal penting pada suatu perjanjian yang mana tercermin di dalam asas konsensualitas. Kata sepakat juga merupakan syarat sah pertama yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Yang mana hal tersebut dimuat di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Atas didasarkan hal tersebut maka perjanjian konsinyasi ini dapat dikatakan sah. Namun selain perjanjian ini dilakukan secara lisan adapun perjanjian konsinyasi yang di buat dalam bentuk tertulis untuk menghindari akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya tidak dipenuhinya prestasi yang sudah di janjikan sebelumnya.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Agung Sedana Yasa, *owner distro* VIDEMA menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian terhadap barang-barang yang dilakukan di *distro* ini semuanya menggunakan perjanjian secara tulis agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan”. Adapun hal yang dituangkan di dalam perjanjian antara pihak *distro* VIDEMA terhadap pihak *supplier* yaitu diantaranya berupa *konsignment*, *supply* barang dan masalah promo untuk barang konsinyasi. (wawancara pada hari Selasa, 20 Desember 2017).

Adapun keuntungan yang dapat dirasakan oleh para pihak *distro* dalam melakukan perjanjian konsinyasi tersebut dibandingkan dengan membelinya langsung yaitu berupa kebutuhan terhadap modal usaha yang dikeluarkan oleh pihak *distro* dapat berkurang karena barang konsinyasi itu tidak harus dengan membelinya terlebih dahulu melainkan barang-barang konsinyasi didapatkan dari pihak *supplier* yang menitipkan barang dagangannya. Resiko terhadap penurunan harga barang terhadap barang yang rusak dapat dihindari karena dalam pelaksanaan bilamana ada barang yang di terima oleh pihak *distro* yang tidak sesuai atau barang tersebut rusak maka akan segera di gantikan dengan barang yang baru oleh pihak *supplier*. Serta kegagalan penjualan yang dilakukan oleh pihak *supplier* dapat diminimalisir dengan adanya pelaksanaan perjanjian konsinyasi ini karena jangkuan untuk penjualnya jadi semakin luas.

2.1.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Pihak *supplier* terhadap Pihak *Distro* yang Melakukan Wanprestasi

diDalam Perjanjian Konsinyasi di Wilayah Denpasar Selatan

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak yang ditimbulkan karena adanya faktor kesengajaan atau kelalaian serta adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*) pada debitur.⁷Dalam KUHPerdara terdapat akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Hal ini juga berlaku pada perjanjian konsinyasi karena setiap perjanjian baik yang bernama maupun tidak bernama tetaplah tunduk pada ketentuan yang berpeda pada Pasal 1319 KUHPerdara maka dari itu dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi ini tetaplah tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam KUHPerdara bilamana dalam perjanjian tersebut tidak ada yang mengaturnya.

Adapun dalam sebuah perjanjian terdapat dua faktor kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yaitu faktor kesengajaan di mana dengan sengaja tidak di penuhi akibat dari kelalaian debitur serta debitur dinyatakan tidak bersalah apabila sedang dalam keadaan memaksa atau diluar dari batas kemampuan debitur.Demikian juga dengan faktor wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian konsinyasi.adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi dalam perjanjian itu berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasinya sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

⁷P.N.H Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 340.

3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktu.
4. Melaksanakan perbuatan tetapi yang dilarang dalam perjanjian.⁸

Dalam perjanjian konsinyasi penyebab terjadinya wanprestasi yaitu berupa keadaan memaksa di mana keadaan tersebut diluar dari kuasa pihak *distro*. Dalam bentuk-bentuk wanprestasi salah satunya yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian isi dari perjanjian tersebut tetap dipenuhi oleh pihak *distro* tetapi dalam pelaksanaan tidak sesuai atau terjadi perubahan karena suatu hal sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Seperti yang dinyatakan oleh I Putu Susantana selaku *supplier* dari produk MVS0 menyatakan bahwa “Ada saja yang dari pelaksanaan perjanjiannya yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya, seperti yang awalnya disepakat untuk bagi hasil sebesar 30% karena sesuatu hal kesepakatan itu berubah jadi 35 % tetapi dari pihak kami tidak masalah dengan adanya hal itu”. Dalam hal ini terjadi perubahan pada kesepakatan awal meskipun perjanjian yang dilakukan oleh pihak *supplier* dilakukan secara lisan dikarenakan masih adanya hubungan pertemanan. Karena sebelumnya para pihak sudah sepakat dalam menentukan apa saja yang diperjanjikan. (wawancara pada hari Jumat, 22 Desember 2017).

⁸Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsifat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cet. II, Mandar Maju, Bandung, ammad Syaifuddin, *op.cit*, h. 338.

Dalam hal ini meskipun perjanjian tersebut dibuat secara lisan tetapi syarat pertama bahwa perjanjian dikatakan sah adalah adanya kata sepakat dari para pihaknya. Maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut jelas dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian yang dilakukan secara sah akan mengikat para pembuat perjanjian tersebut sebagaimana mengikatnya undang-undang seperti apa yang tercantum dalam 1338 KUHPerdota.

Adapun kelalaian dari pihak *distro* yang menyebabkan barang tersebut rusak seperti yang dinyatakan oleh A.A Ngurah Tian Marlionsa, *owner distro* WAZA yang menyatakan “Pernah terjadi kerusakan barang karena sesuatu hal, tapi barang tersebut sudah kami ganti rugi dengan hasil penjualan dari produk kami dari pihak *supplier* juga tidak mempermasalahkan hal tersebut lebih lanjut”. Dalam hal ini terjadi kerusakan barang akibat dari kelalaian pihak *distro* dimana seharusnya pihak *distro* berkewajiban untuk menjaga barang tersebut mekipun dalam perjanjian yang tidak tercantum klausa tentang menjaga barang tersebut namun dalam perjanjian konsinyasi ini juga membuat unsur penitipan barang dimana terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pihak yang dititipkan barang tersebut berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga barang tersebut dalam Pasal 1694 KUHPerdota. Namun hal tersebut sudah diselesaikan dengan cara mengganti atas kerugian yang dialami pihak *supplier* dengan

hasil penjualan dari produknya. (wawancara pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018)

Dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak *supplier* terhadap pihak *distro* yang melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam ketentuan perjanjian yang terjadi di *distro* WAZA upaya hukum sudah dicantumkan dalam perjanjiannya berupa penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan bilamana belum menemui penyelesaian secara kekeluargaan maka hal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh *supplier* produk MVS0 ia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara negosiasi atau dibicarakan secara kekeluargaan. Seperti yang dikatakan oleh I Putu Susantana, *supplier* dari produk MVS0 menyatakan bahwa “kalau misalnya terjadi masalah atas perjanjian ini dari pihak kami lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan bersama”. (wawancara tanggal 22 bulan Desember 2017). Dalam penyelesaian masalah terhadap terjadinya kelalaian untuk tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana mestinya. Di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁹ (non-litigasi), negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar dalam membicarakan hal tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah yang terjadi

⁹I Made Udiana, 2011, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, (selanjutnya disingkat I Made Udiana I) h.144.

diantara para pihak.¹⁰ Penyelesaian sengketa dengan caranegosiasi ini juga terjamin kerahasiaannya karena tidak melibatkan pihak ketiga.¹¹

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Maka berdasarkan urian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi yang terjadi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di Denpasar Selatan belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausula berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara maksimal. Hal tersebut krenabelum semua perjanjian dilakukan secara tertulis. Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Dalam pembuatannya perjanjian ini tetaplah tunduk pada ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara karena merupakan perjanjian tidak bernama (*innominat*). Perjanjian ini juga merupakan perjanjian campuran antara perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1460 KUHPerdara dan perjanjian

¹⁰I Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Perss, Denpasar, (selanjutnya disingkat I Made Udiana II) h.15.

¹¹I Ketut Artandi dan Asmara Putra, 2017, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, Udayana University Perss, Denpasar, h.11.

penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUHPerdata.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak *supplier* terhadap pihak *Distro* yang melakukan wanprestasi di dalam perjanjian konsinyasi di wilayah Denpasar Selatan secara umum lebih memilih upaya hukum alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan cara negosiasi serta membicarkannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Adapun cara penyelesaian permasalahan tersebut sudah dicantumkan di dalam perjanjian tertulis.

3.2 Saran

Agar pelaksanaan perjanjian konsinyasi tersebut berjalan efektif serta terciptanya kepastian hukum dalam pembuktian bilamana terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi. Sebaiknya perjanjian konsinyasi dibuatkan dalam bentuk tertulis. Jika perjanjian itu hanya dibuat secara lisan bilamana nantinya terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihaknya maka pihak yang lainnya tidak memiliki suatu alat bukti yang kuat dalam pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

Artandi, I Ketut dan Asmara Putra, 2017, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjia*, Udayana University Perss, Denpasar.

Meliala, S., 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsifat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cet. II, Mandar Maju, Bandung.

Salim H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta.

Simanjuntak, P.N.H., 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Persada, Jakarta.

Udiana, I Made 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Perss, Denpasar.

_____, 2011, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Perss, Denpasar, (selanjutnya disingkat Udiana I) h.144.

Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

II. Artikel

Ahmad Amirudin, 2014, *Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Annisa Sitoresmi, Slamet Muljono dan Sirman Dahwal, 2014, *Pola Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (distro) dengan Supplier di Kota Bengkulu*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Riandika Febi, 2016, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Minuman Beralkohol Golongan C di AJ Shop Sanur*, Universitas Udayana, Denpasar

III. Internet

Marisa uliana, 2008, <doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi>, di akses tanggal 8 September 2017.

IV. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Terjemahan Soedha Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.